TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN ZAKAT FITRAH DI DUSUN TAPINALU KECAMATAN HUAMUAL KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi syarat mencapai Gelar Sarjana Hukum Pada Jurusan Hukum Keluarga Di Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam
IAIN Ambon

Oleh

NAMA : Una Makatita
NIM :160102019

FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

PROGRAM STUDY HUKUM KELUARGA

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)

AMBON 2020

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Zakat Fitrah Di Dusun Tapinalu Kecamatan Huamual Kabupaten Seram Bagian Barat, yang disusun oleh saudari Una Makatita NIM 160102019, Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Ambon telah diuji dan di pertahankan dalam sidang Munaqasyah yang di sidangkan pada hari Kamis 19 November 2020 bertepatan dengan 04 Rab`ul Akhir 1442 H, dan dinyatakan telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH) pada program Studi Hukum keluarga Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam.

Ambon 19 November 2020

(04 Rabi`ul Akhir 1442 H)

DEWAN MUNAQASYAH

Ketua Sidang	**: Dr. Djumadi. M.HI**	{.....}
Sekertaris Sidang	**: Rosita Tehuayo, MA**	{.....}
Munaqisy I	**: Dr. Hasan Lauselang, M.Ag**	{.....}
Munaqisy II	**: Harni Kalderak, MH**	{.....}
Pembimbing I	**: Dr. Mahmud Ishak, M.Ag**	{.....}
Pembimbing II	**: Farid Naya, M.SI**	{.....}

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
AMBON

Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam
IAIN Ambon

Dr. Djumadi M.HI

NIP : 196409101988031001002

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Una Makatita**

NIM : **160102019**

Prodi : **Hukum Keluarga**

Meyatakan, bahwa skripsi ini benar merupakan hasil penelitian/karya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibantu orang lain secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi ini dan gelar yang diperoleh batal demi hukum.

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
AMBON

Ambon

November 2020

METERAI TEMPEL
28DFDAHF730928421
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Saya yang Menyatakan

Moto

إِنَّ مَعَ ٱلۡعُسۡرِ يُسۡرٗا ٦

فَإِذَا فَرَغۡتَ فَٱنصَبۡ ٧

Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan(6). Maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain (7).

Qs. Alam Nasroh, ayat (6-7)

Akhlak yang paling buruk adalah apabila membanggakan diri karena Ilmunya dan tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya terdapat sebutir dzarah kesombongan

(H.R MUSLIM)

Perjuangan dalam hidup selalu diawali dengan air mata, niat yang tulus dan penuh rasa syukur kepada Allah, dengan Ilmu yang kita miliki akan bermanfaat dalam kehidupan ini, berusaha, sabar dan Doa adalah kunci utama dalam sebuah keberhasilan dan kesuks

INSTITUT AGAMA NEGERI AMBON

LEMBARAN PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT,segala perjuangan dan pengorbanan, skripsi ini Ku persembahkan kepada: Kedua orang tuaku tercinta Ayahanda Mahmud Makatita dan Ibundaku tersayang Raena wally yang dengan suka dan duka telah memberikan penuh perhatian lewat kasih sayang dan kesabaran yang telah mengasuh penulis sehingga penulis bisa sampai di penghujung studi selama ini.

Serta memberikan motivasi, semangat, perhatian, serta pengorbanan yang begitu besar yang tak ternilai untuk keberhasilan studi selama penulis mengikuti perkuliahan.

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
AMBON

Dan almamaterku tercinta

KATA PENGANTAR

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَـٰنِ ٱلرَّحِيمِ

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Swt atas limpahan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan proposal ini, meskipun dalam prosesnya banyak sekali halangan dan hambatan. Namun demikian, penulis sadari dengan sepenuh hati bahwa ini adalah benar-benar pertolongan Allah Swt. Shalawat dan salam tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad Saw sebagai figur teladan dalam dunia pendidikan yang patut kita ikuti. Penulisan proposal ini dimaksud untuk melengkapi persyaratan akademik guna mencapai gelar Sarjana hukum (S.H) pada program hukum keluarga Fakultas Syariah dan ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon.Penulis menyadari bahwa dalam penulisan Proposal ini, penulis banyak mendapat tantangan namun dengan ketabahan dan semangat disertai bimbingan, bantuan dan doa dari berbagai pihak sehingga penulisan ini dapat terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu penulis merasa tiada ungkapan yang lebih berharga selain ucapan terima kasih yang mendalam dan tulus serta penghargaan yang setinggi-tingginya penulis sampaikan kepada yang terhormat:

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
AMBON

1. Dr. H. Hasbollah Toisuta, M.Ag., selaku Rektor IAIN Ambon Dr. H.Mhodar Yanlua M.H selaku Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Dr. Ismail Daeng Parani, M.Si selaku Wakil Rektor II bagian Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Dr. Abubakar Kabakoran

M.SI, dan selaku Wakil Rektor III bagian Kemahasiswaan dan Kerjasama, Dr. Abdullah Latuapo. M.Pd.

2. Dr. Djumadi Junaidi M.H. Selaku Dekan Fakultas Syariah, Husen watimena M.si Selaku Wakil Dekan I,.
3. Dr. Nadifa Attamimy M.SI selaku ketua jurusan dan St. Syahruni Usman M.HI Selaku Kertaris Jurusan.
4. Dr. Mahmud Ishak. M.AG selaku pembimbing I dan M. Farid Naya. M.SI selaku pembimbing II, yang dengan tulus telah meluangkan waktu dan tenaga untuk membimbing, mengarahkan penulis sekaligus memberikan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Kepala perpustakaan IAIN Ambon beserta staf yang telah membantu dalam penulisan proposal ini.

Akhirnya, atas segala kekhilafan kepada semua pihak baik disengaja maupun tidak, penulis memohon ketulusan hati untuk dapat dimaafkan. Penulis berharap semoga proposal ini dapat memberikan manfaat kepada kita semua dan semoga menjadi tambahan ilmu pengetahuan bagi dunia pendidikan, Akhirnya kepada Rabbul Izzati penulis kembalikan semua ini, semoga niat yang ikhlas dapat di berikan imbalan yang setimpal-timpalnya.

Penulis

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
AMBON

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....i
LEMBARAN PENGESAHAN SKRIPSI……....……....ii
KATA PENGANTAR.....iii
TRANSLITERASI DAN SINGKATAN.....iv
DAFTAR ISI.....vi
ABSTRAK.....vii
BAB I PENDAHULUAN.....1
A. Latar belakang.....1
B. Rumusan masalah.....4
C. Tujuan penelitian.....5
D. Kegunaan penelitian.....5
E. Pengertian judul……..……6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....10
A. Pengertian Zakat…….....10
B. Dasar Hukum Zakat Fitrah……..…….....…....12
C. Landasan Filsofis zakat Fitrah…….……..…… 14
D. Haul dan Nishab.....16
E. Mustahik…..…….....19
F. Muzaki.....22
G. Syarat-syarat Wajib Zakat Fitrah.....23
H. Tujuan dan Manfaat Zakat Fitrah.....26
I. Hikmah Zakat Fitrah……..……..27
BAB III METODE PENELITIAN.....29
A. Jenis penelitian.....29
B. Lokasi penelitian 29
C. Informan.....29
D. Jenis dan sumber data.....30
E. Teknik pengumpulan data…….....30
F. Teknik analisis data.....32
BAB VI HASIL DAN PEMBAHASAN……...35
a. Deskriptif hasil penelitian.....……35
b. Pelakasanaan Zakat Fitrah di Dusun Tapinalu Kecamatan Huamual Kabupaten Seram Bagian Barat…….….40
BAB V PENUTUP…….56
a. Kesimpulan……..56
b. Saran……...…57
DAFTAR PUSTAKA.....59
DUKUMENTASI.....61

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
AMBON

ABSTRAK

Nama : Una Makatita
Nim : 160102019
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Zakat Fitrah Di Dusun Tapinalu Kecamatan Huamual Kabupaten Seram Bagian Barat

Skripsi ini yang mengkaji tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Zakat Fitrah Di Dusun Tapinalu Kecamatan Huamual Kabupaten Seram Bagian Barat, adapun yang menjadi permasalahan dalam Skripsi ini adalah. Yang pertama Mengapa Masyarakat Dusun Tapinalu Melakukan Distribusi Zakat Fitrah Kepada Seluruh Masyarakat Dusun Tapinalu? Yang kedua Bagaimana pemahaman masyarakat Terhadap Pelaksanaan Zakat Fitrah Di Dusun Tapinalu Kecamatan Huamual Kabupaten SBB.

Jenis penelitian ini yang di gunakan adalah deskriptif kualitatif dengan tipe penelitian lapangan waktu penelitian dilakukan selama satu bulan terhitung mulai tangal 28 Januari sampai tangal 28 Februari adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi,wawancara, dan dukumentasi. Analisis data yang digunakan yakni teknik analisis deskriptif yang di maksudkan dapat menggambarkan realitas yang terjadi dilapangan.

Hasil penelitian ini menunjukan: Pelaksanaan zakat fitrah Di Dusun Tapinalu dengan melakukan distribusi zakat fitrah kepada seluruh masyarakat Di Dusun Tapinalu disebabkan oleh beberapa faktor yaitu: untuk menghindari kecemburuan sosial, menjaga tradisi yang di lakukan oleh orang-orang terdahulu, menjaga ikatan tali persaudaraan, serta membantu menambah kebutuhan mereka. Sehingga pelaksanaan zakat fitrah yang dibagikan secara merata sudah menjadi kebiasaan masyarakat Di Dusun Tapinalu, baik dari pihak amil zakat maupun dari warga/ masyarakat itu sendiri, Pemahaman masyarakat tentang zakat fitrah di Dusun Tapinalu yaitu untuk mendapatkan amal, rizki, umur yang panjang, serta bekal/makanan kelak di akhirat, dan menurut masyarakat Dusun Tapinalu pendistribusian zakat fitrah sudah cukup adil karena seluruh warga dapat merasakanya. Dan hal ini yang dianggap menjadi salah satu kurangnya pemahaman tentang pelaksanaan zakat fitrah . Pelaksanaan zakat fitrah yang terjadi di Dusun Tapinalu di tinjau dengan hukum islam sudah sesuai, karena dalam pendistribusian zakat fitrah seacara merata di Dusun Tapinalu tidak mengurangi hak para mustahik, sebagaimana yang dijelaskan di dalam al-quran suar at-taubah ayat 60, namun dalam prakatik pendistribusian zakat fitrah yang dilakukan di Dusun Tapinalu belum sesuai dengan syariat yang sudah ditetapkan dalam islam.

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI AMBON

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam sebagai agama universal tidak hanya berisi pelajaran mengenai hubungan manusia dengan Allah (hablun minallah) saja yang berupa ibadah.Tetapi juga mengatur hubungan antara manusia dengan manusia. Salah satu bentuk ibadah antara manusia dengan manusia (hablun minanas) adalah zakat.

Harta adalah karunia dan amanah yang diberikan oleh Allah Swt kepada manusia. Harta bukanlah menjadi hak pribadi saja tetapi juga memiliki fungsi sosial, artinya selain menjadi hak individu, harta juga harus ditasharufkan kepada individu yang lain. Manusia dibekali dengan akal yang mampu mengarahkan mereka untuk hidup dan bertahan hidup. Cara untuk bertahan hidup adalah dengan mengelola kekayaan alam dan kekayaan berupa harta dalam pandangan Islam terhadap harta itu sangat ideal. Islam mengajarkan kepada umatnya agar mempunyai etos kerja yang tinggi, bekerja dan mencari harta dengan sungguh-sungguh. Pada saat yang sama, harta itu harus dibelanjakan dengan baik, untuk beribadah, untuk sanak keluarga dan sebagiannya lagi disedekahkan kepada yang membutuhkan. Ada bagian harta untuk orang lain yang memerlukannya karena harta memiliki fungsi sosial tadi. Dalam Islam dikenal dengan zakat, infaq, dan shadaqah. Zakat, infaq dan shadaqah merupakan salah satu ketetapan-Nya yang menyangkut harta. Karena Allah swt

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI AMBON

menjadikan harta benda sebagai sarana kehidupan untuk manusia seluruhnya, maka harta harus diarahkan untuk kepentingan bersama [1]

Zakat merupakan salah satu rukun Islam dan memiliki kedudukan yang sama dengan shalat, wajib dan harus sanagat di perhatikan serta di jalankan oleh semua umat islam melihat begitu penting kedudukan zakat dalam islam sehingga seringkali ditemukan dalam Al Qur'an disandingkan dengan kewajiban shalat. Hal ini diatur dalamm(QS. Al-Baqarah: 43)yang berbunyi:

وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوٰةَ وَٱرۡكَعُواْ مَعَ ٱلرَّٰكِعِينَ ٤٣

Terjemahannya :"Dan dirikanlah shalat, dan bayarkanlah zakat, dan rukuklah kamu bersama orang-orang yang rukuk.[2]

Zakat dalam Islam dibagi menjadi dua.Yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah adalah zakat yang dikeluarkan oleh *muzakki* dalam bentuk bahan makanan pokok sesuai kadarnya. Sementara zakat mal adalah zakat yang dikeluarkan oleh *muzakki* dalam bentuk barang/ benda sesuai kadar dan nishabnya.

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI AMBON

Berbicara mengenai zakat fitrah yang berupa makanan pokok tadi, tentunya harus sesuai dengan kadarnya yaitu sebesar 2,5 kilogram atau sebanyak 3,5 liter. Zakat fitrah ini biasanya dikeluarkan pada tanggal 1 Ramadhan hingga malam 1 Syawal atau maksimal sebelum shalat idhul fitri. bahwa kadar zakat fitrah untuk tiap orang, jika dibayar dalam bentuk biji-bijian makanan, seperti beras, gandum, atau

---

[1] Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, Bandung :(PT. Remaja Rosdakarya, 2003), h. 169
[2] Departemen Agama RI, *AL-Quran Dan Terjemahnnya*,(Semarang :Toha Putra, 2002), h. 8

jagung adalah sebanyak satu *sha"* (setara dengan 3,5 liter). Jika dibayar dalam bentuk uang, besarnya adalah senilai harga 3,5 liter biji-bijian makanan tersebut. Zakat fitrah ini diberikan/diperuntukkan kepada 8 *asnaf* yang disebut dengan *mustahiq*. Mereka yang disebut sebagai *mustahiq* meliputi: fakir, miskin, riqab, gharim, muallaf, fisabilillah, ibnu sabil, amil zakat.

Apabila dilihat dari aspek kuantitas, seseorang yang mengeluarkan zakat pasti hartanya akan berkurang. Walaupun demikian, Islam memiliki pandangan lain tentang kuantitas harta tersebut. Islam memandang orang yang mengeluarkan zakat akan bertambah pahala dan berkahnya bagi kehidupan sosial disekelilingnya. Zakat juga dapat diibaratkan sebagai benteng yang melindungi harta dari penyakit dengki dan iri hati, dan zakat ibarat pupuk yang menyuburkan harta lebih banyak lagi dan tumbuh. [3]

Allah Swt, telah menetapkan bahwa pemahaman dan membayar zakat merupakan kewajiban dalam ajaran Islam dan para hakim (penguasa) diperintahkan untuk memfasilitasi warga Negara untuk menunaikan kewajiban tersebut. Sebagai realisasi terhadap perintah Allah Swt.

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
AMBON

Terkadang dalam pengelolaannya, zakat ini diberikan secara merata dan didistribusikan bukan hanya untuk 8 *asnaf* ,

Tidak berbeda dengan yang terjadi di Dusun Tapinalu. Ada sebuah keunikan yang terjadi di Dusun Tapinalu Kecamatan Huamual Kabupaten Seram bagian barat.

---

[3]Ismail Nawawi, *Zakat dalam Prespektif Fiqih Sosial dan Ekonomi*, (Surabaya: Putra Media Nusantar, 2010), h. 8.

dimana zakat dikumpulkan di malam hari raya Idul Fitri, ditakar kembali dengan kadar sesuai jumlah anggota keluarga *mustahiq* (kaum dhuafa) dan didistribusikan secara merata tanpa melihat latar belakang profesi apakah dia tergolong 8 *asnaf* atau tidak. Terkadang juga beras yang dibayarkan sebagai zakat diperuntukkan kepada keluarga janda kaya ataupun orang tua yang memiliki jaminan sosial atau jaminan dana pensiun. Sehingga kurang sesuai dengan tuntuanan sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah.

Namun demikian pelaksanaan zakat fitrah di Dusun Tapinalu sudah menjadi tradisi turun-temurun semenjak disepakati oleh tokoh agama yang ada di Dusun Tapinalu. Mereka mendasarkan pada prinsip. Atau dapat dikatakan sebagai mensejahterakan warga Dusun Tapinalu melalui zakat. Maka dalam hal ini saya mencoba mengangkatnya dalam sebuah penelitian skripsi dengan judul **: Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Zakat Fitrah di Dusun Tapinalu Kecamatan Huamual Kabupaten Seram Bagian Barat**.

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
AMBON

B. Rumusan Masalah

1. Mengapa Masyarakat Dusun Tapinalu Melakukan Distribusi Zakat Fitrah Kepada Seluruh Masyarakat Dusun Tapinalu?
2. Bagaimana pemahaman masyarakat Terhadap Pelaksanaan Zakat Fitrah Di Dusun Tapinalu Kecamatan Huamual Kabupaten SBB?

C. Fokus penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut diatas,maka yang menjadi focus penelitian ini adalah adalah sebagai berikut: a.Mengapa masyarakat Dusun Tapinalu membagikan zakat fitrah kepada seluruh masyarakat Dusun Tapinalu, b.Bagaimana pemahaman masyarakat terhadap pelaksanaan zakat fitrah Di Dusun Tapinalu Kecamatan Huamual Kabupaten SBB .

D. Definisi Operasional

Untuk memudahkan dalam memahami judul penelitian ini, dan tidak terjadi kesalahpahaman terhadap makna istilah-istilah yang terdapat pada judul penelitian ini, maka perlu untuk di jelaskan penegertian dari istilah-istilah tersebut sebagai berikut:

1. Pengertian Pelaksanaan

   Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Secara sederhana pelaksanaan bisa diartikan penerapan. Majone dan Wildavsky mengemukakan pelaksanaan sebagai evaluasi. Browne dan Wildavsky mengemukakan bahwa Pelaksanaan adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan.

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
AMBON

2. Zakat fitrah

adalah zakat yang sebab diwajibkannya adalah futur (berbuka puasa) pada bulan Ramadhan. Fitri berarti berbuka puasa, yang dimaksudkan di sini ialah berbuka puasa di waktu matahari terbenam pada hari terakhir bulan ramadhan. masyarakat adalah zakat fitrah. Fitrah berarti ciptaan, sifat awal, bakat, perasaan kegamaan dan perangai.Jadi zakat ini disebut zakat al-fithr

3. Hukum Islam

Pengertian hukum islam dapat diketahui berdasarkan dua istilah atau kata dasar yang membangunnya yaitu kata ‘hukum’ dan ‘Islam’.

- Hukum dapat diartikan dengan peraturan dan undang-undang (Tim Penyusun, 2001: 410). Hukum dapat dipahami sebagai peraturan-peraturan atau norma-norma yang mengatur tingkah laku manusia dalam suatu masyarakat, baik peraturan atau norma itu berupa kenyataan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat maupun peraturan atau norma yang dibuat dengan cara tertentu dan ditegakkan oleh penguasa (Ali, 1996: 38).
- Kata kedua yaitu ‘Islam’, mengandung arti sebagai agama Allah yang diamanatkan kepada Nabi Muhammad Saw. untuk mengajarkan dasar-dasar dan syariatnya dan juga mendakwahkannya kepada semua manusia ,Dengan pengertian yang sederhana, Islam berarti agama Allah yang dibawa oleh Nabi Muhammad Saw. untuk disampaikan kepada umat manusia untuk mencapai kesejahteraan hidupnya baik di dunia maupun di akhirat kelak.

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI AMBON

Dari segi bahasa Hukum Islam terdiri dari dua kata yaitu hukum dan islam. Hukum dari segi bahasa ialah menetapkan sesuatu di atas sesuatu.[4] Sedangkan menurut istilah ushul fiqh, hukum dirumuskan sebagai berikut: perintah dari Allah baik yang wajib, haram, maupun mubah[5], tentang perilaku perbuatan manusia baik yang diperintahkan, dilarang, maupun yang dibolehkan. Setiap perintah yang dianjurkan oleh Allah memiliki hukum yang berbeda-beda. Hal tersebutlah yang menentukan bagaimana seharusnya sikap kita dalam menjalani kewajiban tersebut. Maka dari itu, sebelum menjalani suatu amalan, ada baiknya jika kita mencari tahu terlebih dahulu apa hukum yang mendasarinya. Manfaat yang dapat diraih bila kita memahami dan mentaati hukum.

Berdasarkan uraian beberapa defenisi di atas maka dimaksud dengan tinjauan hukum islam terhadap Pelaksanaan Zakat Fitrah ialah suatu analisa hukum islam terhadap Pelaksanaan Zakat Fitrah Di Dusun Tapinalu Kecamatan Huamual Kabupaten Seram Bagian Barat.

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
AMBON

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

a. Untuk mengetahui alasan- alasan masyarakat Dusun Tapinalu melakukan Distribusi Zakat Fitrah kepada seluruh masyarakat?

---

[4] Wahbah al zuahaili. *Ushul faiqh al islami*, Beirut: Dar al Fikr, h. 37
[5] Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam,* h. 207-209.

b. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Islam terhadap pemahaman masyarakat terkait pelaksaan zakat fitrah Dusun Tapinalu Kecamatan Huamual Kabupaten SBB.

2. Kegunaan Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan sebagai berikut:

a. Manfaat Teoretis:

1. Memperluas wawasan dalam ranah keilmuan perzakatan.

2. Sebagai bahan referensi pembelajaran ilmu Mata Kuliah Hukum Zakat dan Wakaf khususnya tentang pengelolaan zakat fitrah.

3. Sebagai bahan referensi pembelajaran ilmu tentang pengelolaan zakat fitrah bagi masyarakat.

b. Manfaat Praktis

Bagi pembaca Dapat menambah wawasan tentang pelaksaan zakat fitrah serta bahan diskusi fikih kontemporer mengenai zakat fitrah dan problematikanya.

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
AMBON

F. Penelitian Terdahulu

Skripsi saudara Azham Mudin, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Ambon, “Manejemen Pengelolaan Zakat Fitrah Di Dusun Limboro, Desa Luhu Kec. Huamual, Kab. Seram Bagian Barat” tahun 2017, menurut Skripsi ini pelaksanaan zakat fitrah di dusun limboro adalah menurut syariat‟, walaupun pengelolaan zakat

yang dilakukan di Dusun limboro sudah sesuai dengan prinsip pengelolaan zakat, namun dalam pengelolaanya masih tradisonal.[6]

Skripsi saudari Desi Amaliah Rumluan, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Ambon, "Pelaksanaan Pengelolaan Zakat Profesi Di Yakesma Kantor Perwakilan Provinsi Maluku (Menurut Undang-Undang Ri Nomor 23 Tahun 2011)" tahun 2019, berkesimpulan bahwa zakat profesi adalah wajib di keluarkan bagi setiap orang/badan usaha yang penghasilanya sudah mencapai nishab.[7]

Skripsi saudara La Risal, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Ambon, "Pengelolaan Zakat Untuk Pengentasan Kemiskinan (Studi Kasus Pada Baz Kota Ambon)" tahun 2012, berkesimpulan bahwa meskipun peranan BAZ kota ambon telah mengurangi beban penderitaan dalam kemiskinan, namun peranan dan manejemen pada BAZ kota ambon belum optimal dengan baik.[8]

Skripsi saudari Marianti Sitania, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Ambon, "Pembagian Zakat Di Desa Seith Kecamatan Leihitu Menurut Tinjauan Hukum Islam" tahun 2001, menurut skripsi ini, di tinjau dari hukum islam pembagian zakat fitrah di desa seith ada yang sesuai dengan hukum islam dan ada yang bertentangan dengan hukum islam.[9]

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
AMBON

---

[6] Azham Mudin *" Manejemen Pengelolaan Zakat Fitrah Di Dusun Limboro, Desa Luhu Kec. Huamual, Kab. Seram Bagian Barat"* tahun 2017.

[7] Amaliah Rumluan *"Pelaksanaan Pengelolaan Zakat Profesi Di Yakesma Kantor Perwakilan Provinsi Maluku (Menurut Undang-Undang Ri Nomor 23 Tahun 2011)"*tahun 2019.

[8] La Risal*"Pengelolaan Zakat Untuk Pengentasan Kemiskinan (Studi Kasus Pada Baz Kota Ambon)"* tahun 2012.

[9] Marianti Sitania*"Pembagian Zakat Di Desa Seith Kecamatan Leihitu Menurut Tinjauan Hukum Islam"* tahun 2001.

Skripsi saudari Sulistiyani, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Surakarta, "Pelaksanaan Zakat Fitrah Desa Dibal, Kec. Ngemplak, Kab. Boyolali" tahun 2002, menurut skripsi ini pelaksanaan zakat di desa Dibal adalah menurut syara‟, walaupun pelaksanaannya baik di masjid ataupun musholla tidak sama dalam membagikan zakat fitrah, yaitu ada yang memberikan kepada fakir miskin dan amil saja, ada yang memberikan kepada fakir miskin amil dan sabilillah, ada juga yang memberikan kepada pondok pesantren ataupun yayasan di luar daerah apabila zakat fitrah tersebut masih ada.[10]

Skripsi saudara M. Mukhakiku Fardani, Fakultas Syari‟ah dan Ekonomi Islam IAIN Surakarta, "Hukum Zakat Fitrah terhadap Janin yang masih dalam Kandungan (Studi Pemikiran Ibn Hazm)" tahun 2013, berkesimpulan bahwa menurut metode istimbat Ibn Hazm, hukum wajibnya terhadap janin yang masih dalam kandungan disandarkan dengan hadis yang telah diriwayatkan oleh Abu Qilabah salah seorang sahabat bahwasannya mereka senang mengeluarkan zakat untuk anak kecil, orang dewasa, dan bayi yang masih dalam kandungan ibunya.[11]

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
AMBON

---

[10] Sulistiyani *"Pelaksanaan Zakat Fitrah Desa Dibal, Kec. Ngemplak, Kab. Boyolali"* tahun 2002

[11] M. Mukhakiku Fardani *"Hukum Zakat Fitrah terhadap Janin yang masih dalam Kandungan (Studi Pemikiran Ibn Hazm)"* tahun 2013.

Sementara itu zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim, baik yang masih kecil (dalam kandungan) atau telah dewasa, laki-laki maupun perempuan dan orang merdeka maupun hamba sahaya, dikeluarkan pada akhir bulan Ramadhan sampai menjelang shalat idul fitri.

Sesuai dengan Syariat Islam dan tuntunan ajaran Nabi Muhammad Saw, dan bimbingan para imam fikih meliputi empat madzhab: Maliki, Hanafi, Syaf"i, dan Hanbali, di antaranya yaitu :

a. Amanah; artinya dalam mengelola zakat, harus dapat dipercaya oleh masyarakat baik dari sisi pelaksanaan maupun pertanggung jawabannya.
b. Kemanfaatan; artinya dilakukan sepenuhnya untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi mustahiq zakat.
c. Keadilan; artinya dilakukan secara non-diskriminatif atau tidak melihat berasal dari suku apa, warna kulitnya seperti apa.
e. Kepastian hukum; artinya adanya kepastian hukum bagi *muzakki* dan *mustahiq* zakat.

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
AMBON

Syarat benda yang wajib dikeluarkan zakatnya sebagai zakat fitrah adalah

1. Makanan pokok, yang menguatkan di suatu negara. (Pendapat ini yang dianggap paling shahih menurut jumhur ulama).
2. Boleh memilih diantara jenis-jenis tersebut. Dalam hal ini seperti beras, gandum, kacang kedelai, sagu, kurma kering, kurma basah, biji-bijian dan lain-lain.

فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ ۗ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

Terjemahannya : "Jika mereka bertaubat, mendirikan sholat dan menunaikan zakat, maka (mereka itu) adalah saudara-saudaramu seagama. Dan Kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi kaum yang mengetahui" (QS. At-Taubah : 11)[7]

Bahkan ada sebuah hadis yang intinya mengatakan tidak akan diterima ibadah puasa seseorang jika dia tidak membayar zakat fitrah. Hukum zakat fitrah menurut pendapat yang terkuat adalah wajib. Ini merupakan pendapat jumhur ulama, di antara mereka adalah Abul Aliyah, Atha' dan Ibnu Sirin sebagaimana disebutkan Al-Imam Al-Bukhari. Bahkan Ibnul Mundzir telah menukil ijma' atas wajib fitrah walaupun tidak benar jika dikatakan ijma'. Namun ini cukup menunjukan bahwa mayoritas para ulama berpandangan wajib zakat fitrah, disamping itu, zakat termasuk salah satu dari ajaran Islam yang ma'lûm minad dîn bidl dlarûri (ajaran agama yang secara pasti telah diketahui secara umum). Oleh sebab itu, jika kewajibannya diingkari, maka menyebabkan orang yang ingkar menjadi kufur.

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI AMBON

[7] kementrian Agama *RI,Al-Quran dan Terjemahannya*(Bandung:Fokus media,2010),h,188

beruntung memperoleh sejumlah harta pada hakekatnya hanya menerima titipan sebagai amanat untuk disalurkan dan dibelanjakan sesuai dengan kehendak pemiliknya, ia menjadikan harta benda sebagai alat dan sarana kehidupan untuk seluruh manusia sehingga penggunaannya harus diarahkan untuk kepentingan bersama.

2. Prinsip solidaritas sosial. Manusia adalah makhluk sosial yang hidup bersama dengan individu-individu dalam masyarakat, yang meskipun manusia mempunyai sifat berbeda-beda ia tidak dapat dipisahkan darinya. Dalam bidang ekonomi[10], meskipun seseorang mempunyai kepandaian sendiri hasil material yang diperolehnya adalah berkat bantuan orang lain, baik secara langsung dan disadari ataupun tidak secara langsung dan tidak disadari. Dalam berproduksi Allah-lah yang menciptakan bahan mentahnya sedangkan manusia bertugas melakukan perubahan, penyesuaian dan mengolahnya. Oleh karenanya sangat wajar manakala Allah memerintahkan manusia untuk mengeluarkan sebagian kecil dari harta yang diamanatkan kepadanya untuk kepentingan orang lain.

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
AMBON

3. Prinsip persaudaraan, Manusia berasal dari satu keturunan, antara seseorang dengan yang lainnya terdapat pertalian darah, baik dekat maupun jauh. Pertalian darah tersebut akan menjadi kokoh dengan adanya persamaan-persamaan lain, yaitu agama, kebangsaan, tempat tinggal dan sebagainya. Persaudaraan itu tidak hanya hubungan mengambil dan menerima tetapi melebihi hal itu, yaitu memberi

---

[10] M.Quraish Shihab, Membumikan Al-Quran: *Fungsi Dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat*,(Bandung: Mizan, 1992),h.323-325

Ibnu Majah,) Hadis ini dinilai hasan oleh Al-Albani dalam Shahih Abi Daud dan lainnya.

Makna zahir dari hadis ini ialah bahwa penentuan waktu pembayaran zakat fitrah didasarkan pada waktu pelaksanaan shalat Id. Bila seorang imam telah selesai dari shalat Id-nya, maka waktu pembayaran zakat fitrah pun sudah habis. Di sini, shalat Id yang dilakukan perorangan tidak dianggap sebagai patokan. Sebab, bila kita berpegang pada shalat Id perorangan, niscaya waktu zakat fitrah menjadi tak terbatas. Karena itu yang dijadikan patokan adalah shalat imam berjama'ah dengan makmumnya**.**

Kata *qabla al-shalah* (sebelum shalat idul fitri) dalam hadits diatas menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Ibnu Hazm melarang mendahulukan membayar Zakat Fitrah sebelum terbenamnya matahari di malam hari raya. Imam Malik dan Imam Hambali berpendapat bahwa boleh membayar Zakat Fitrah maksimal dua hari sebelum hari raya. Hal ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari bahwa para sahabat mengeluarkan Zakat Fitrah satu hari atau dua hari sebelum hari raya. Imam Syafi'i menyatakan bahwa boleh saja seseorang membayar Zakat Fitrah sejak awal Ramadhan. Sebab, kewajiban Zakat Fitrah adalah sangat terkait dengan kewajiban ibadah Puasa, sehingga membayar Zakat Fitrah meskipun pada awal bulan Ramadan adalah sesuatu yang diperbolehkan.

Nishab adalah ukuran atau batas terendah yang telah ditetapkan oleh syar"i (agama) untuk menjadi pedoman menentukan kewajiban mengeluarkan zakat bagi

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI AMBON

merupakan makanan, tetapi yang diberikan bukan makanan yang sudah matang dan siap disantap. Tetapi bentuknya adalah bahan mentah yang belum dimasak. Salah satu alasannya adalah bahwa makanan yang sudah matang dan siap santap tidak bertahan lama dan tidak bisa disimpan. Setidaknya untuk ukuran teknologi di masa lalu yang belum mengenal sistem pengawetan makanan. Sedangkan bila yang diberikan berupa bahan mentah, seperti beras, gandum dan sejenisnya, maka bahan-bahan itu bisa disimpan oleh orang yang menerima zakat untuk waktu yang lama. Karena itu di Indonesia pada umumnya adalah menggunakan beras, atau jagung dan lain-lain.

Dinukil dari Sayyid Sabiq dari ucapannya dalam Fiqh as-Sunnah 1/468)[12] Misalnya nishab tercapai pada bulan Muharram 1423 H, lalu bulan Rajab pada tahun itu ternyata hartanya berkurang dari nishabnya. Maka terhapuslah perhitungan nishabnya. Kemudian pada bulan Ramadhan (pada tahun itu juga) hartanya bertambah hingga mencapai nishab, maka dimulai lagi perhitungan pertama dari bulan Ramadhan tersebut. Demikian seterusnya sampai mencapai satu tahun sempurna, lalu dikeluarkannya zakatnya.

E. Mustahik (Orang Yang Berhak Menerima Zakat)

Orang-orang yang berhak menerima zakat fitrah hanya mereka yang telah ditentukan Allah swt. Dalam Al-Qur‟an. Mereka itu terdiri atas delapan golongan.

[12] Sayyid Sabiq, *Fiqih as-Sunnah*,(Depok : Kiera Publishing, 2015),h.468

keimanan mereka atau buat menolak bencana yang mungkin mereka lakukan terhadap kaum Muslimin, dan mengambil keuntungan yang mungkin dimanfaatkan untuk kepentingan mereka.

5. Untuk memerdekakan budak belian, yaitu budak *mukatab* yakni budak yang telah dijanjikan oleh tuannya akan merdeka bila telah melunasi harga dirinya yang telah ditetapkan, dan budak-budak biasa.
6. Orang yang berhutang, yaitu orang-orang yang berutang dan sukar untuk membayarnya. Baik utang untuk mendamaikan sengketa, menjamin utang orang lain hingga harus menghabiskan hartanya untuk keperluan itu, atau orang yang terpaksa hutang untuk keperluan hidup atau membebaskan dirinya dari maksiat.
7. Untuk biaya di jalan Allah Swt, yaitu jalan yang menyampaikan kepada keridhaan Allah, baik berupa ilmu, maupun amal. Menurut jumhur, mereka adalah orang yang berperang sukarelawan. Mereka berhak mendapatkan zakat meskipun kaya.
8. *Ibnu Sabil*, atau orang yang bepergian demi kemaslahatan umum, yang manfaatnya kembali pada agama Islam. Mereka adalah musafir yang terputus dari negerinya, diberi zakat yang akan dapat membantunya mencapai maksud, jika tidak sedikitpun dari hartanya yang tersisa, disebabkan kemiskinan yang dialaminya.[14]

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
AMBON

[14] Masud Muhammad Ridwan, *Zakat dan Kemiskinan*,(Jogjakarta : UII Press, 2005),h. 409

5. Dana Zakat untuk Pembangunan Fasilitas Tidak boleh menyerahkan zakat untuk kepentingan amal kebajikan yang bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah Swt. Oleh karena itu, zakat tidak boleh diserahkan untuk membangun masjid dan jembatan, memperbaiki jalan, melayani dan menghormati tamu, mengkafani mayat dan sebagainya.

6. Orang Kaya itu tidak boleh diberi dari bagian orang fakir dan orang miskin.

7. Orang Kuat yang Mampu Bekerja bagi orang yang sehat dan kuat. Sesungguhnya diharamkan zakat bagi orang yang sehat dan kuat, karena ia masih mampu bekerja untuk mencukupi kebutuhan dirinya sendiri, tanpa harus menunggu dan menggantungkan harapan pada sedekah.

G. Syarat-syarat Wajib Zakat Fitrah

Syarat-syaratnya wajib Zakat Fitrah adalah sebagai berikut:

a) Islam, orang yang tidak beragama islam tidak wajib membayar zakat fitrah. Menurut jumhur ulama, zakat diwajibkan atas orang Muslim dan tidak wajib atas orang kafir, karena zakat merupakan ibadah mahdhah yang suci, sedangkan orang kafir bukan orang yang suci. Harta yang mereka berikan tidak diterima oleh Allah, sekalipun pemberian itu dikatakan sebagai zakat. Hal ini berdasarkan firman Allah Swt:

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI AMBON

Terjemahannya: “(yaitu) orang-orang yang mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka yakini adanya akhirat.[17]

Ayat tersebut menjelaskan bahwa orang-orang yang menunaikan shalat, membayar zakat, dan percaya akan mendapatkan balasan yang setimpal di akhirat, sehingga dari kekayaan mereka terdapat bagian tertentu yang diperuntukkan bagi orang-orang yang membutuhkan, yang diberikan secara sukarela dan jumlah tertentu kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Hal ini logis karena yang berhak menggunakan harta adalah pemiliknya dan jika barang itu berada di tangan orang lain atau masih bercampur dengan harta milik orang lain, bagaima harus dikeluarkan zakat sedangkan harta itu belum di tangannya atau masih bercampur dengan hak orang lain. Pemilikan yang dimaksud di sini hanyalah penyimpanan, pemakaian, dan pemberian wewenang yang diberikan oleh Allah kepada manusia. Oleh karena itu, pengertian pemilikan sesuatu oleh manusia yaitu bahwa manusia lebih berhak menggunakan dan mengambil manfaat sesuatu dari pada orang lain baik dengan jalan mengusai sesuatu tersebut melalui cara-cara pemilikan yang legal, misalnya dengan bekerja, berhutang, mendapat warisan, dan lain-lain.[18]

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
AMBON

Zakat Fitrah ini Hukumnya wajib atas setiap manusia yang Muslim, baik dia sudah dewasa maupun ketika masih kanak-kanak. Bahkan janin yang masih ada di dalam perut ibunya dan sudah bernyawa, termasuk yang terkena kewajiban untuk dikeluarkan Zakatnya. Zakat ini juga tetap wajib atas laki-laki dan wanita, termasuk

---

[17] Kementrian Agama RI,*Al-Quran dan Terjemahannya*,(Bandung:Fokus Media,2010),h.569

[18] Syauqi ismail, *Penerpan Zakat Dalam Dunia Modern*,(Jakarta : Pustaka Dian Antar Kota, 1987),h. 128

1. Manifestasi rasa syukur atas nikmat Allah swt. Karena harta kekayaan yang diperoleh seseorang adalah atas karunia-Nya, dengan bersyukur, harta dan nikmat itu akan berlipat ganda.
2. Melaksanakan pertanggung jawaban sosial, karena harta kekayaan yang diperoleh oleh orang kaya, tidak terlepas dari adanya andil dan bantuan orang lain baik langsung.
3. Dengan mengeluarkan zakat ,golongan ekonomi lemah dan orang tidak mampu merasa terbantu, dengan demikian akan tumbuh rasa persaudaraan dan kedamaian dalam masyarakat.
4. Mendidik dan membiasakan orang menjadi pemurah dan terpuji dan menjauhkan diri dari sifat bakhil yang tercela.
5. Mengantisipasi dan ikut mengurangi kerawanan dan penyakit sosial seperti : pencurian, perampokan, dan berbagi tindakan kriminal yang ditimbulkan akibat kemiskinan pertumbuhan ekonomi dan sosial masyarakat.

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
AMBON

I. Hikmah Zakat Fitrah

1. Menolong orang yang lemah dan orang yang susah, agar dia dapat menunaikan kewajiban terhadap Allah dan makhluk Allah (masyarakat).
2. Membersihkan diri dari sifat kikir dan akhlak tercela, serta mendidik diri agar bersifat mulia dan pemurah dengan membiasakan membayar amanat kepada orang yang berhak dan berkepentingan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif, dimana deskriptif kualitatif adalah penelitian yang berupa kata kata atau gambar, dan bukan angka angka" keterangan untuk penelitian seperti ini dapat dikumpulkan dengan sistem wawancara dengan pemimpin dusun dan tokoh adat tokoh agama di Dusun Tapinalu .disertai dokumentasi.[1]

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di Dusun Tapinalu Kecamatan Huamual Kabupaten Seram Bagian Barat, Penentuan lokasi ini antara lain didasarkan atas pertimbangan bahwa di dusun ini pelaksanaan zakat fitrah, belum terlaksana dengan baik tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
AMBON

C. Informan

informan dalam penelitian ini adalah orang yang dianggap mengetahui atau terlibat langsung terhadap masalah Tinjauan Hukum Islam Terkait Pelaksanaan Zakat Fitrah di Dusun Tapinalu Kecamatan Huamual Kabupaten Seram Bagian Barat. yaitu sebanyak 10 orang.

---

[1] Kasiram, *Metode Penelitian*,(Malang: UIN Malang Press, Ke-1, 2008).h 14

D. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Untuk mendapatkan data dalam penelitian ini, baik data primer maupun data sekunder, dipergunakan beberapa teknik :

a. Data primer data yang diperoleh melalui wawancara lansung melalui informan di dusun Tapinalu.

b. Data sekunder data yang diperoleh melalui literature-literatur yang bersangkutan serta yang berhubungan dengan masalah yang dikaji.

2. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh penulis yakni dari buku, tokoh agama, dan tokoh adat, kepalah desa, amil zakat, dan masyarakat dusun Tapinalu

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
AMBON

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penulis ini adalah sebagai berikut

1. Observasi

Observasi atau pengumpulan data dengan cara mengamati mencatat secara sistematis, masalah atau obyek yang menjadi kajian,[2] terutama mengamati secara langsung dalam pelaksanaan pengelolaan zakat fitrah, di dusun Tapinalu.

2. Wawancara

Wawancara ini digunakan penulis agar mengetahui dan mendapatkan informasi secara lisan dengan cara bertanya langsung kepada narasumber yang bersangkutan, bentuk wawancara yang digunakan adalah wawancara yang mendalam yang terstruktur , penulis melakukan wawancara dengan tetap berpijak pada catatan-catatan mengenai pokok-pokok permasalahan yang ditanyakan. Adapun wawancara yang telah dilakukan oleh penulis kepada tokoh agama, , tokoh adat, kepalah Dusun, amil zakat, dan masyarakat Dusun Tapinalu seabanyak 10 0rang yang dianggap memiliki penegetahuan terhadap zakat fitrah penulis gunakan agar mengetahui dan mendapatkan informasi secara lansung dari objek penelitian terkait[3]

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
AMBON

---

[2] Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi kualitatif* (Mixed methods, Bandung: Alfabet, Cet. 4, 2013),h.9

[3] Sarwono, Jonathan, *Metode Riset Skripsi*,(Jakarta: Elex Media, 2012).h.14

3. Dokumentasi

Dokumentasi yang diperoleh lansung dari tempat penelitian di Dusun Tapinalu untuk melengkapi data-data yang penulis perlukan, sehingga dapat diketahui gamabaran pelaksanaan zakat fitrah di Dusun Tapinalu Kecamatan Huamual Kabupaten Seram Bagian Barat.[4]

F. Teknik Analisis Data

Dalam mengolah dan menganalisis data yang digunakan penulis untuk memperoleh hasil penelitian guna mendapatkan suatu kesimpulan, teknik analisis dalam penelitian ini adalah melalui data yang diperoleh melalui wawancara untuk kemudian dilakukan analisis secara deskriptif dan interpretatif. Teknik analisis data dalam penelitian ini, menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Pengumpulan

Pengumpulan data merupakan bagian integral dari kegiatan analisis data dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan dengan cara melakuakn observasi lapangan dan wawancara kepada informan yang diharapkan memahami permasalahan yang diteliti.

2. Reduksi Data

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI AMBON

[4] Saifudin Azwar, *Metode Pnelitian*,(Yogyakarta: Pustaka Pelajar,1998).h19

Reduksi data dapat diartikan sebagai suatu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan catatan tertulis di lapangan. Reduksi ini dilakukan mulai dari pengumpulan data dengan membuat suatu ringkasan, menelusur tema, menulis memo dan sebagainya yang bertujuan untuk menyisikan data maupun informasi yang tidak relevan.

3. Display Data

Display data pendiskripsian sekumpulan informasi yang tersusun, untuk memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dalam penyajian data dengan menggunakan metode kualitatif, data yang disajikan dalam bentuk tes naratif. Penyajian yang dilakukan juga dapat dalam bentuk mantrik, diagram, tabel maupun bagan.

4. Verefikasi Dan Penegasan Kesimpulan

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI AMBON

Merupakan kegiatan akhir dalam melakukan analisis data. Penarikan kesimpulan yang dihasilkan berupa intreprestasi kegiatan, yaitu menemukan makna dari data yang telah disajikan. Antara data yang disajikan dan penarikan kesimpulan, dilakukan aktivitas analisis data.

Dengan demikian, analisis data kualitatif merupakan kegiatan yang dilakukan secara berlanjut, berulang dan terus menerus. Masalah reduksi data, penyajian

data dan penarikan kesimpulan atau verfikasi menjadi gambaran keberhasilan secara berurutan sebagai rangkaian kegiatan analisis yang terkait.

Selanjutnya, data yang telah dianalisis dijelaskan dan dimaknai dalam bentuk kata kata untuk mendiskripsikan fakta yang ada di lapangan, memberikan pemaknaan atau untuk menjawab pertanyaan penelitian yang kemudian di ambil inti sarinya.[5]

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
AMBON

[5] Sujarweni, V Wiratna. *Metode Penelitian Bisnis & Ekonomi*.(Yogyakarta: Pustaka Bary Press 2015).h.20

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian diatas tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Zakat Fitrah Di Dusun Tapinalu Kecamatan Huamual Kabupaten Seram Bagian Barat, dapat penulis simpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan zakat fitrah Di Dusun Tapinalu dengan melakukan distribusi zakat kepada seluruh masyarakat Di Dusun Tapinalu disebabkan oleh beberapa faktor yaitu: untuk menghindari kecemburuan sosial, menjaga tradisi yang di lakukan oleh orang-orang terdahulu, menjaga ikatan tali persaudaraan, serta membantu menambah kebutuhan mereka. Sehingga pelaksanaan zakat fitrah yang dibagikan secara merata sudah menjadi kebiasaan masyarakat Di Dusun Tapinalu, baik dari pihak amil zakat maupun dari warga/ masyarakat itu sendiri, sehingga pelaksanaan zakat fitrah ini dilakukan dengan cara membagikan zakat fitrah kepada semua warga setelah pembagian zakat kepada delapan asnaf, mereka menjalankan hal tersebut secara turun temurun untuk menghindari hal-hal yang tidak di inginkan.
2. Pemahaman masyarakat tentang zakat fitrah di Dusun Tapinalu yaitu untuk mendapatkan amal, rizki, umur yang panjang, serta bekal/makanan kelak di akhirat, dan menurut masyarakat Dusun Tapinalu pendistribusian zakat fitrah sudah cukup adil karena seluruh warga dapat merasakanya. Dan hal ini yang dianggap menjadi salah satu kurangnya pemahaman tentang pelaksanaan zakat fitrah . Adapun Pelaksanaan Zakat Fitrah Di Dusun Tapinalu Kecamatan Huamual

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI AMBON

Kabupaten Seram Bagian Barat jika ditinjau dengan hukum Islam sudah sesuai, karena dalam pendistribusian zakat fitrah secara merata yang dilakukan di Dusun Tapinalu tersebut tidak mengurangi hak para mustahiq terutama fakir miskin. Sehingga, dari uraian di atas bahwa praktik pendistribusian zakat fitrah secara merata yang dilaksanakan di Dusun Tapinalu Kecamatan huamual Kabupaten seram bagian barat belum sesuai dengan syariat islam . Hal ini dipengaruhi banyak faktor, diantaranya kurangnya pemahaman tentang zakat, kurangnya kesadaran tentang penditribusian zakat, dan kurangnya sosialisasi yang diberikan kepada masyarakat tentang zakat.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian diatas, penulis mempunyai saran terhadap pelaksanaan zakat fitrah khususnya Di Dusun Tapinalu dan umumnya di daerah-daerah lain yang sistem pendistribusiannya sama. Diantaranya yaitu:

1. Peningkatan pemahaman keagamaan masyarakat khususnya tentang masalah pelaksanan atau pendistribusian zakat fitrah yang telah ditentukan oleh syariat islam yaitu lebih mengutamakan fakir miskin namun tidak menutup kemungkinan untuk delapan asnaf dengan mempertimbangkan perubahan zaman dan ijtihad para ulama'.
2. Diharapkan kepada pihak BAZ maupun LAZ Kabupaten Seram Bagian Barat sekiranya turun langsung kekampung-kampung dalam memberikan pemahaman terhadap warga mengenai tatacara dan hukum zakat fitrah agar masyarakat paham mengenai tujuan dari zakat fitrah, serta perlu dilakukan perubahan dalam

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
AMBON

pendistribusian zakat fitrah yang sesuai dengan hukum Islam sehingga maksud dan tujuan dari zakat tercapai sesuai dengan syariat yang sudah ditetapkan.

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
AMBON

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, Syarifudin, *Zakat Profesi*, Jakarta: Moyo Segoro Agung, 2003. *s*

Ali, Muhammad Daud dan Habibidah Daud,Indonesia, Jakarta: PT Raja *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf* , Jakarta: UI Press,2004

Anwar, Syamsul, *Studi Hukum Islam Kontemporer* Yogyakarta: Cakrawala, 2006.

Departemen agama RI, *Fiqih Zakat*, Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2008.

Fakhruddin, *Fiqih dan Manajemen Zakat di Indonesia*, Malang: UIN-Malang Press, 2008

Tarto, Muhammad,"*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengelolaan Zakat (Studi Penarikan Zakat Profesi di Muamalah Center Indonesia*" Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga, 2005

Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2003,

Ismail Nawawi, *Zakat dalam Prespektif Fiqih Sosial dan Ekonomi*, Surabaya: Putra Media Nusantara, 2010

Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004.

Saifudin Azwar, *Metode Penelitian*,Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009

Ash Shiddieqy, Muhammad Hasbi. *Pedoman Zakat*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1999

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
AMBON

Al Fauzan, Saleh. Fiqih Sehari-hari, Jakarta: Gema Insani, 2006 Al Maqdisi,

Yusuf, Qardawi, *Fiqh Zakat*, Terj. Salman Harun, et.al., Jakarta: Litera Antar Nusa, 2002

Zuhaili, Wahbah. *al-Fiqih al-Islam wa Adilatuhu*, Terj. Agis Effendi, et.al., *Zakat Kajian Barbagai Madzhab*. Bandung : Rosdakarya, 1995

Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf,* Jakarta: PT Grasindo, 2006.

Djazuli, Ilmu Fiqh: *Penggalian, Perkembangan dan Penerapan Hukum Islam*, Jakarta: Kencana, 2005

M. Ali Hasan, *Zakat dan Infak*, Jakarta: Kencana, 2008

M. Mukhakiku Fardani, "*Hukum Zakat Fitrah terhadap Janin yang masih dalam Kandungan* Studi Pemikiran Ibn Hazm 2013

Nuruddin Mhd. Ali, *Zakat Sebagai Instrumen Dalam Kebijakan Fiskal*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2006

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
AMBON

DUKUMENTASI

Dusun Tapinalu

Wawancara dengan bapak Husen Wali selaku kepala Dusun Tapinalu.

wawancara dengan bapak La Pulo selaku modim Dusun Tapinalu.

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
AMBON

Wawancara dengan bapak Roni selaku Panitia pembagian zakat Dusun Tapinalu.

wawancara dengan bapak Salimun selaku Modim Dusun Tapinalu.

w

Wawancara dengan bapak Ta"U selaku tokoh adat

Wawancara dengan bapak Ali selaku imam mesjid Al-Akbar Dusun Tapinalu

Wawancara dengan bapak Latonde selaku Modim Dusun Tapinalu.

Wawancara dengan bapak La Nusa Selaku masyarakat

Wawancara dengan bapak La Kader Selaku masyarakat Dusun Tapinalu.

wawancara dengan bapak La Muhim Selaku masyarakat Dusun Tapinalu.

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI AMBON